Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 499/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Fernando als Niko Bin Adrison;

Tempat lahir : Pematang Kayu Arang;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 30 Oktober 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun II Kampung Baru RT.013 RW.007 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa Niko Fernando als Niko Bin Adrison ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 499/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO FERNANDO ALS NIKO BIN ADRISON bersama terdakwa SDR. DIRMAN (DPO) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKO FERNANDO ALS NIKO BIN ADRISON bersama terdakwa SDR. DIRMAN (DPO) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

   1 (Satu) unit mesin diesel merk DONGHAI warna merah ;

   Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyadi .

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa Sdr.DIRMAN (*Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat warna putih, Sdr.DIRMAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari uang, kemudian terdakwa bersama Sdr.DIRMAN (DPO) pergi kearah jalan raya di Dusun IV Desa Penghidupan Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa dan Sdr.DIRMAN (DPO) melihat 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah di dalam tempat pengataman kayu milik saksi SYAMSUL BAHARI POHAN, kemudian terdakwa bersama Sdr.DIRMAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut dan membawanya kearah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, setelah itu setelah jam 05.00 wib terdakwa dan Sdr.DIRMAN (DPO) menjual mesin tersebut kepada saksi MULYADI Als IMUL Bin SULIN seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir terdakwa bersama saksi MULYADI Als IMUL Bin SULIN beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 terdakwa diamankan petugas kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir bersama saksi NIKO FERNANDO beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut guna diproses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi NIKO FERNANDO, saksi SYAMSUL BAHARI POHAN Als POHAN Bin M.SAID POHAN sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebuts udah benar semuanya, serta Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, Saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah;
- Bahwa Saksi tidak megetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut adalah dengan cara membawa begitu saja 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah yang terletak di dalam tempat pengataman kayu milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba MARKUM memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah di dalam tempat pengataman kayu milik Saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi bersama MARKUM mencari mesin tersebut, namun mesin tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian pada taggal 10 Agustus 2020 Saksi bersama MARKUM menemukan mesin *Diesel* tersebut di tempat terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan mesin tersebut, kemudian terdakwa menjawab terdakwa membelinya dari Saksi NIKO dan DIRMAN seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi melaporkannya ke Polsek Kampar Kiri Hilir;
- Bahwa akibat kehilangan mesin *Diesel* tersebut, Saksi mengalami kerugian ditaksir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar mesin *Diesel* milik Saksi yang hilang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya, serta saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didatangi teman Saksi yaitu DIRMAN (DPO) dan terdakwa NIKO PERNANDO dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih, yang mana pada saat itu DIRMAN (DPO) dan terdakwa NIKO PERNANDO membawa dan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah tersebut kepada saksi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi tertarik dan membeli mesin tersebut;

- Bahwa saksi paham harga tersebut jauh di bawah harga mesin *Diesel* yang seharusnya;
- Bahwa kemudian setelah saksi membayar 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah tersebut, kemudian saksi menyimpan 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah tersebut di rumah saksi di dekat cucian mobil di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, yang mana mesin tersebut akan saksi gunakan sebagai mesin cadangan di tempat cucian mobil milik saksi tersebut;
- Benar saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, beserta barang bukti 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan penadahan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar semuanya, serta terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yaitu DIRMAN (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih, kemudian DIRMAN (DPO) mengajak terdakwa untuk mencari uang, kemudian terdakwa bersama DIRMAN (DPO) pergi ke arah jalan raya di Dusun IV Desa Penghidupan Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa dan DIRMAN (DPO) melihat 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah di dalam tempat pengatamam kayu milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian terdakwa bersama DIRMAN (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna merah tersebut dan membawanya ke arah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, setelah itu sekira jam 05.00 wib terdakwa dan DIRMAN (DPO) menjual mesin tersebut kepada saksi Mulyadi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh angoota Kepolisian Polsek Kampar Kiri Hilir yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah benar mesin *Diesel* yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN tersebut, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) membawanya ke arah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih mendatangi saksi MULYADI Alias IMUL Bin SULIN, lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut kepada saksi Mulyadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Mulyadi tertarik dan membeli mesin tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi Mulyadi membayar 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mulyadi menyimpan 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut di rumah saksi Mulyadi di dekat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cucian mobil di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, yang mana mesin tersebut akan saksi Mulyadi gunakan sebagai mesin cadangan di tempat cucian mobil milik saksi Mulyadi tersebut;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Terdakwa Niko Fernando Alias Niko Bin Adrison, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN tersebut, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) membawanya ke arah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) dengan menggunakan Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna Putih mendatangi saksi MULYADI Alias IMUL Bin SULIN, lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut kepada saksi Mulyadi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi Mulyadi tertarik dan membeli mesin tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Mulyadi membayar 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mulyadi menyimpan 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah tersebut di rumah saksi Mulyadi di dekat cucian mobil di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampar, yang mana mesin tersebut akan saksi Mulyadi gunakan sebagai mesin cadangan di tempat cucian mobil milik saksi Mulyadi tersebut;

Menimbang, bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama dengan Dirman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik saksi Syamsul Bahari Pohan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa bersama dengan Dirman (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik saksi Syamsul Bahari Pohan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di dalam tempat pengetaman kayu di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN tersebut, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) membawanya ke arah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi Syamsul Bahari Pohan di dalam tempat pengetaman kayu milik saksi Syamsul Bahari Pohan di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 02.30 Wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak / unsur keempat telah terpenuhi.

5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek DONGHAI warna merah milik Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN tersebut, terdakwa NIKO PERNANDO dan DIRMAN (DPO) membawanya ke arah Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana perbuatan tindak pidana diancam dengan pidana penjara, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara yang lamanya pidana penjara tersebut yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna Merah, yang telah disita untuk kepentingan perkara ini dan di persidangan masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mulyadi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara an. Mulyadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi SYAMSUL BAHARI POHAN Alias POHAN Bin M. SAID POHAN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Niko Fernando Alias Niko Bin Adrison tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Mesin *Diesel* merek *DONGHAI* warna Merah;

   Dipergunakan dalam perkara an. Mulyadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., dan IRA ROSALIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriyenti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ferdi, S.H.	Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)